



Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum

Amalia Safitri¹, Amal Makrufi², Alfini Nur Alifah Zain³, Yudi Widagdo Harimurti⁴
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email Korespondensi: safitriamalia305@gmail.com, amalmakrufi22@gmail.com,
alfininuralifah@gmail.com, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 19 Oktober 2025

ABSTRACT

The absence of specific laws governing amnesty and abolition as the implementation of Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has created a legal vacuum that has the potential to be politically abused and is contrary to the principle of legal certainty. This study aims to analyze the urgency of establishing specific regulations by examining the limitations of criminal acts that can be subject to amnesty and abolition, the submission mechanism, and the legal consequences of the DPR's considerations. The method used is normative law with a legislative, comparative, and historical approach. The findings show that the expansion of the function of amnesty and abolition to the realm of general criminal acts, including corruption as an extraordinary crime, raises constitutional and ethical dilemmas. The formulation of special legislation is considered urgent to strengthen the system of checks and balances, ensure accountability, and restore the historical function of amnesty and abolition as instruments of political reconciliation for the sake of state stability and security. The implications of this research reinforce the urgency of legal reform within the framework of democratic and equitable law enforcement.

Keywords: Amnesty, Abolition, Presidential Prerogative

ABSTRAK

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur amnesti dan abolisi sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi disalahgunakan secara politis dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus dengan menelaah batasan tindak pidana yang dapat menjadi objek amnesti dan abolisi, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari pertimbangan DPR. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan historis. Temuan menunjukkan bahwa perluasan fungsi amnesti dan abolisi ke ranah tindak pidana umum, termasuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menimbulkan dilema konstiusional dan etis. Pembentukan undang-undang khusus dipandang mendesak untuk memperkuat sistem checks and balances, menjamin akuntabilitas, dan mengembalikan fungsi historis amnesti dan abolisi sebagai instrumen rekonsiliasi politik demi stabilitas dan keselamatan negara. Implikasi hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Amnesti, Abolisi, Hak Prerogatif Presiden

PENDAHULUAN

Setiap tindakan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari dasar kewenangan yang dimilikinya. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan adanya kewenangan untuk melakukan tindakan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kewenangan tersebut umumnya melekat pada jabatan-jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Nurus Zaman (2018), dalam perspektif hukum administrasi negara, pemahaman mengenai asal-usul dan mekanisme perolehan kewenangan suatu organ pemerintahan menjadi hal yang krusial karena terikat erat dengan aspek pertanggungjawaban hukum serta pemanfaatan kewenangan itu sendiri. Sementara itu, H. Kaharudin (2016) mengingatkan bahwa dalam bidang kehakiman, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi konstitusional di bidang yudisial.

Berdasarkan teori ketatanegaraan, hak prerogatif dipandang sebagai hak istimewa yang bersifat eksklusif, mutlak, dan melekat pada lembaga tertentu. Presiden sebagai kepala negara memiliki hak prerogatif di bidang yudisial yang terwujud melalui pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Akan tetapi, pelaksanaan hak prerogatif tersebut tidak dilakukan secara independen semata, melainkan tetap berlandaskan pada prinsip *checks and balances* melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) dalam proses pertimbangannya.

Dari keempat bentuk hak prerogatif tersebut, hanya grasi yang memiliki landasan hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-undang ini mendefinisikan grasi sebagai pengampunan yang diberikan Presiden kepada terpidana dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Sebaliknya, amnesti dan abolisi hingga kini belum memiliki pengaturan hukum yang bersifat komprehensif dan khusus. Keduanya hanya diatur secara umum dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberikan amnesti atau abolisi, tata cara pengajuan, mekanisme pertimbangan DPR, maupun akibat hukum pasca pemberian keputusan.

Ketiadaan pengaturan yang rinci ini menimbulkan problematika dalam praktik ketatanegaraan. Di satu sisi, pemberian amnesti dan abolisi sering digunakan sebagai instrumen politik hukum untuk menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa; di sisi lain, kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan persepsi diskriminatif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, aspek kepastian hukum menjadi terabaikan, dan fungsi hak prerogatif dapat bergeser dari instrumen konstitusional menjadi alat kebijakan politik semata.

Dari sisi akademik, kajian terhadap amnesti dan abolisi di Indonesia sebagian besar masih bersifat normatif-deskriptif, dengan fokus pada analisis pasal konstitusi dan praktik ketatanegaraan. Belum ada penelitian yang secara sistematis

mengkaji urgensi pembentukan undang-undang khusus untuk amnesti dan abolisi yang mampu memberikan kepastian hukum serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. Kekosongan inilah yang menjadi research gap dalam literatur hukum tata negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi sebagai pelaksana Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, dengan fokus pada penetapan batasan tindak pidana, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari hasil pertimbangan DPR. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam memperkuat prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang memandang hukum sebagai kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*) sekaligus sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). *Law in the book* menggambarkan hukum sebagaimana mestinya, sedangkan *law in action* menunjukkan bagaimana hukum dijalankan dalam kenyataan yang sering kali berbeda. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan, praktik, dan perkembangan amnesti serta abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber data hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, dan keputusan presiden yang berkaitan dengan amnesti dan abolisi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi. Data hukum dianalisis secara preskriptif dan interpretatif dengan menafsirkan ketentuan yang berlaku serta memberikan argumentasi normatif mengenai urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Amnesti Dan Abolisi Sebagai Aturan Pelaksana Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memuat cita-cita fundamental bangsa, yaitu melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Rikiandi Sopian Maulana (2024) menjelaskan konsekuensi dari tujuan tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sebelum adanya amandemen, Pasal 14 UUD NRI 1945 mengatur perihal pemberian amnesti dan abolisi diberikan oleh Presiden tanpa harus meminta pertimbangan kepada lembaga negara lainnya. Hal yang sama juga berlaku di Amerika Serikat, dalam konstitusinya, *Article II, Section 2, Clause 1 U.S. Constitution* menyebutkan “Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat, serta Milisi dari masing-masing negara bagian, ketika dipanggil untuk bertugas dalam pelayanan Amerika Serikat; ia dapat meminta pendapat tertulis dari pejabat utama di setiap departemen eksekutif mengenai setiap masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas kantor masing-masing, dan ia berwenang untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pemakzulan”. Dalam kerangka tersebut, hak prerogatif seharusnya dijalankan secara mandiri tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari pihak manapun. Guirguis (2021) menunjukkan bahwa di berbagai negara demokratis modern, perlu ada keseimbangan antara wewenang prerogatif presiden dan prinsip pemisahan kekuasaan, agar pemberian pengampunan tidak mengaburkan batas antara kepentingan politik dan hukum.

Setelah adanya amandemen, Pasal 14 UUD NRI 1945 dibagi menjadi 2 pasal yaitu Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bunyi pasal di atas menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Gunawan Hi Abas (2025) menyatakan prinsip tersebut dimaksudkan agar penggunaan hak prerogatif Presiden tidak dilakukan secara absolut dan sepihak, melainkan tetap diawasi serta dikontrol oleh lembaga negara lain. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan kewenangan Presiden apabila pertimbangan yang diberikan DPR berisi penolakan untuk memberikan amnesti dan abolisi. Apakah penolakan tersebut serta-merta menggugurkan hak Presiden? Dalam hal ini Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum apabila DPR tidak menyetujui usulan Presiden.

Setelah amandemen UUD NRI 1945 ada beberapa kasus pemberian amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden, di antaranya:

- 1) Pada 10 Desember 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 1999 Tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada Terpidana Budiman Sujatmiko, Suroso, Ignatius Damianus Pranowo, Yacobus Eko Kurniawan, dan Bartholomeus Garda Sembiring. Kelima Terpidana tersebut dibebaskan dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Fitria Chusna Farisa (2023) menjelaskan Budiman bersama beberapa aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ditangkap dengan tuduhan sebagai pihak yang menggerakkan kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

- 2) Pada hari yang sama, yaitu 10 Desember 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 1999 Tentang Memberikan Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada Petrus Hari Hariyanto. Ia dibebaskan dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, mempekokoh hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dimas Anugerah Wicaksono (2022) menjelaskan Petrus Hari Hariyanto merupakan teman seperjuangan Budiman Sujatmiko, Suroso, Ignatius Damianus Pranowo, Yacobus Eko Kurniawan, dan Bartholomeus Garda Sembiring yang ikut mendampingi dan membela hak-hak masyarakat yang terpinggirkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
- 3) Pada 6 Oktober 2000, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti dan rehabilitasi berupa pemulihan nama baik kepada Terpidana Amir Syah, Ridwan Ibbas, Abdullah Husen, dan M. Thaher Daud. Mereka dibebaskan dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak asasi manusia, rekonsiliasi nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Wahyono (2019) menjelaskan keempat Terpidana tersebut merupakan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sedang menjalani hukuman pidana makar.
- 4) Pada 30 Agustus 2005, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan amnesti kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk percepatan usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami.
- 5) Hasbi Iswanto dan Ida Keumala Jeumpa (2018) menjelaskan pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo dan DPR menyetujui pemberian amnesti atau

pengampunan kepada kelompok bersenjata pimpinan Nurdin Ismail. Atas prakarsa Kepala BIN saat itu, Sutiyoso, kelompok Din Minimi yang sempat melakukan gerakan separatis di Aceh akhirnya bersedia menyerahkan diri dengan syarat memperoleh amnesti. Aksi-aksi kelompok ini tidak dipandang semata-mata sebagai tindak kriminal, melainkan juga mengandung tuntutan politik sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada akhir Desember 2015, Din Minimi turun gunung dan resmi menyatakan menyerah.

- 6) Isneni Fadhilah (2022) menjelaskan pada tanggal 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril, seorang terpidana dalam perkara penyebaran rekaman percakapan telepon dengan atasannya yang diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal. Baiq Nuril didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE). MA sebelumnya menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukannya, sehingga menguatkan putusan sebelumnya berupa pidana penjara selama enam bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidair tiga bulan kurungan. Pertimbangan utama Presiden dalam memberikan amnesti adalah karena kasus tersebut menimbulkan simpati dan dukungan luas dari masyarakat yang menilai pemidanaan terhadap Baiq Nuril tidak sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, serta menegaskan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum nasional.
- 7) Rofiq Hidayat (2021) menjelaskan pada 7 Oktober 2021, DPR menyetujui permohonan amnesti Saiful Mahdi yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 September 2021. Saiful Mahdi, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, terseret kasus pencemaran nama baik. Kasus Saiful Mahdi berawal dari penerimaan CPNS Dosen Unsyiah tahun 2018, ketika ia mengkritisi sistem rekrutmen yang dinilainya masih lemah, khususnya pada tahap administrasi yang rentan terjadi error system. Dalam surat Presiden dijelaskan bahwa ia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara serta denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan subsidier satu bulan kurungan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa UU ITE sering menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, karena pasal-pasalnya digunakan untuk menjerat individu yang sesungguhnya sedang menyampaikan pendapat atau berusaha mencari keadilan.
- 8) Muhammad Zulfikar (2025) menjelaskan pada 31 Juli 2025, DPR menyetujui surat presiden nomor 42/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana. Salah satu Terpidana yang masuk dalam daftar tersebut adalah Hasto Kristiyanto yang merupakan Terpidana kasus suap yang juga Sekjen PDIP. Ia divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan subsidier 3 bulan kurungan karena terbukti memberikan dana Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk operasional suap kepada Komisioner KPU Wahyu

Setiawan. Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus Hasto Kristiyanto didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak murni bersifat pidana, melainkan lebih sarat dengan nuansa politis. Artinya, pemerintah menilai bahwa proses hukum yang dijalani Hasto Kristiyanto tidak sepenuhnya berdiri di atas kepentingan penegakan hukum, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang.

- 9) Bersamaan dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Yudono Yanuar dan Jihan Ristiyanti (2025) menjelaskan Tom Lembong pernah dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas perkara impor gula periode 2015–2016. Kemudian, pada 30 Juli 2025, Presiden Prabowo melalui Surat Presiden Nomor R.43/PRES/07/2025 mengajukan permohonan pertimbangan kepada DPR terkait rencana pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dasar pertimbangan abolisi tersebut adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, menjaga stabilitas dan kerukunan antar anak bangsa, serta alasan subjektif lain, termasuk kontribusi yang pernah diberikan Tom Lembong kepada negara.

Berbagai contoh kasus historis yang telah dipaparkan, mulai dari amnesti bagi aktivis PRD pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, amnesti umum bagi anggota GAM di era Susilo Bambang Yudhoyono, hingga amnesti Baiq Nuril dan Saiful Mahdi pada masa Joko Widodo menunjukkan fungsi sosial amnesti sebagai instrumen rekonsiliasi nasional. Dalam konteks tersebut, pemberian amnesti berfungsi menenangkan ketegangan politik, memulihkan harmoni sosial, dan menjaga stabilitas negara. Praktik ini selaras dengan fungsi politik hukum amnesti dan abolisi secara historis, yaitu untuk menyeimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan. Namun, pada masa pemerintahan kontemporer, terjadi pergeseran fungsi amnesti dan abolisi. Pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana non-politis, khususnya perkara korupsi sebagaimana terjadi pada kasus Hasto Kristiyanto, menimbulkan persoalan serius dari segi hukum dan moral publik. Jika ditinjau dari asas *rule of law*, tindakan ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *accountability of power*. Amnesti terhadap pelaku korupsi berpotensi menghapus akuntabilitas pidana dan memperlemah integritas sistem hukum.

Dalam perspektif teori *checks and balances*, DPR seharusnya berperan aktif menilai secara objektif alasan pemberian amnesti oleh Presiden. Persetujuan tanpa uji kepatutan dan tanpa dasar hukum yang kuat berpotensi mengubah fungsi pengawasan menjadi sekadar formalitas politik. Dengan demikian, pemberian amnesti terhadap pelaku korupsi tidak hanya menyimpang dari semangat konstitusional, tetapi juga mengaburkan prinsip pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antar lembaga negara.

Dari sudut teori kewenangan konstitusional, hak prerogatif Presiden memang diakui, tetapi sifatnya bukan kekuasaan mutlak, melainkan delegatif yang bersumber dari konstitusi. Artinya, kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas prinsip keadilan, rasionalitas hukum, dan kepentingan umum. Amnesti yang

diberikan tanpa dasar objektif dan tanpa memperhatikan akibat hukumnya terhadap sistem peradilan justru menimbulkan distorsi kewenangan

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan IM57+ institute (2025) berpandangan:

- 1) Pemberian amnesti dan abolisi yang merupakan hak prerogatif Presiden dalam konstitusi tidak dibarengi dengan aturan teknis yang mengatur standar maupun kriteria pemberiannya. Akibatnya, dasar pertimbangan dalam memberikan amnesti dan abolisi menjadi kabur serta berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan pengaturan lebih rinci melalui undang-undang sehingga kewenangan ini dapat dijalankan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak luasnya. Selain itu, mekanisme serta metode verifikasi calon penerima juga harus dibuka secara transparan agar pemberian amnesti dan abolisi tidak bertolak belakang dengan tujuan penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.
- 2) Praktik pemberian amnesti dan abolisi terhadap terdakwa yang perkaranya belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berpotensi menjadi bentuk intervensi politik terhadap proses peradilan. Langkah ini melemahkan prinsip *checks and balances*, mengganggu independensi peradilan, serta menutup ruang pembuktian yang seharusnya dijalankan di persidangan. Padahal, proses pembuktian penting untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan terdakwa. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi bahkan dapat menjadi pijakan dalam memperbaiki regulasi, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan. Jika perkara dihentikan melalui amnesti dan abolisi, maka persidangan kehilangan fungsinya dan seolah-olah tidak pernah ada. Terlebih, masih terdapat jalur upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang semestinya dijalankan.
- 3) Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya motif politik dan kejanggalan dalam proses hukumnya. Politisasi penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, meskipun tuduhan tersebut sejauh ini belum memiliki bukti konkret. Namun, kebijakan pengampunan justru menutup ruang pembuktian dugaan politisasi itu sendiri. Hal ini berbahaya, karena bisa membuka jalan bagi terduga koruptor di masa depan untuk memanfaatkan narasi politisasi demi memperoleh simpati publik dan mendorong pemberian amnesti atau abolisi. Jika praktik ini dibiarkan, amnesti dan abolisi dapat berubah menjadi instrumen impunitas dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*.
- 4) Terdapat pula dugaan bahwa amnesti dan abolisi digunakan sebagai sarana rekonsiliasi politik dan tukar guling kepentingan elite. Misalnya, amnesti kepada Hasto Kristiyanto bertepatan dengan pelaksanaan kongres ke-6 PDIP dan pernyataan dukungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap pemerintahan Prabowo. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa penggunaan hak prerogatif Presiden yang seharusnya

berlandaskan semangat keadilan transisional justru bergeser menjadi instrumen pragmatis demi kepentingan politik internal partai.

Pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi jelas tidak pantas, karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang menimbulkan kerusakan sistematis terhadap negara, merugikan keuangan publik, serta melemahkan sendi-sendi demokrasi. Memberikan pengampunan bagi koruptor justru memperkuat impunitas, mengurangi daya cegah hukum, dan merusak semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi harus dikembalikan pada fungsi historisnya, yaitu menenangkan gejolak pemberontakan atau tindak pidana makar yang berkaitan langsung dengan stabilitas dan keselamatan negara. Berdasarkan asas *equality before the law*, tidak ada alasan konstitusional yang dapat membenarkan penghapusan pidana bagi koruptor melalui instrumen amnesti. Pemberian amnesti semacam itu dapat menciptakan impunity dan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum di masa depan.

Untuk memperkuat argumentasi ini, praktik di beberapa negara menunjukkan pola yang konsisten. Di Amerika Serikat, kewenangan pemberian *presidential pardon* diatur dalam Pasal II Ayat 2 Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan hak kepada Presiden untuk memberikan pengampunan atas pelanggaran terhadap hukum federal, kecuali dalam kasus pemakzulan. Di Afrika Selatan, mekanisme amnesti diatur dalam *Promotion of National Unity and Reconciliation Act No. 34 of 1995*, khususnya Pasal 20, yang membentuk *Truth and Reconciliation Commission* (TRC) dan memungkinkan pemberian amnesti hanya bagi pelaku pelanggaran yang bermotif politik pada masa apartheid, dengan syarat adanya pengakuan penuh atas perbuatannya (*full disclosure*). Amnesti ini tidak mencakup tindak pidana ekonomi atau korupsi. Sementara itu, di Filipina, kewenangan Presiden untuk memberikan amnesti diatur dalam Pasal VII Ayat 19 Konstitusi Filipina 1987, yang mensyaratkan adanya persetujuan mayoritas dari anggota Kongres. Dalam praktiknya, amnesti di Filipina hanya diberikan dalam konteks politik atau pemberontakan, sebagaimana tercermin dalam beberapa proklamasi presiden seperti *Proclamation No. 75 Tahun 2010* dan *Proclamation No. 347 Tahun 2018* bagi mantan pemberontak komunis, bukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ekonomi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mencontoh praktik konstitusional negara lain yang menempatkan amnesti dalam kerangka rekonsiliasi politik dan kemanusiaan, bukan sebagai sarana impunitas hukum.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang khusus mengenai amnesti dan abolisi menjadi urgen, agar setiap pemberian pengampunan dapat diuji berdasarkan standar hukum, prinsip keadilan, dan akuntabilitas konstitusional. Regulasi tersebut diharapkan mengembalikan hak prerogatif Presiden ke fungsi aslinya sebagai instrumen politik hukum yang mendukung stabilitas nasional tanpa mengorbankan supremasi hukum dan keadilan sosial..

SIMPULAN

Pemberian amnesti dan abolisi pasca amandemen UUD NRI 1945 menunjukkan adanya perubahan paradigma dari kekuasaan prerogatif absolut Presiden menjadi kewenangan yang tunduk pada prinsip *checks and balances*. Namun, ketiadaan aturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme, batasan, serta konsekuensi hukum ketika DPR menolak usulan Presiden menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks historis, amnesti dan abolisi seharusnya difungsikan untuk kepentingan politik negara yang lebih besar, seperti meredam pemberontakan dan menjaga stabilitas nasional, bukan sebagai sarana pengampunan bagi pelaku kejahatan luar biasa seperti korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang baru yang mengatur secara komprehensif tentang tata cara, kriteria, serta pengawasan pemberian amnesti dan abolisi agar selaras dengan prinsip negara hukum dan keadilan. Undang-undang tersebut harus secara tegas membatasi pemberian amnesti dan abolisi hanya untuk tindak pidana politik dan melarang penerapannya terhadap kejahatan luar biasa, termasuk korupsi. Dengan demikian, hak prerogatif Presiden tetap dapat dijalankan secara bertanggung jawab, berlandaskan hukum, dan sesuai dengan fungsi historisnya dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abas, G. H. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kewenangan presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi: Antara hukum dan kepentingan politik. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(4).
- Alschuler, A. W. (2021). Limiting the pardon power. *Arizona Law Review*, 63(1), 1-45.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Fadhilah, I. (2022). Kajian hukum pemberian amnesti Presiden Nomor R28/Pres/7/2019 terhadap terpidana atas putusan kasasi Nomor 574k/Pid.Sus/2018 yang berkekuatan hukum tetap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(1).
- Farisa, F. C. (2023, Juli 21). Budiman Sudjatmiko dan kisah di balik vonis 13 tahun penjara. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/05150021/>
- Fauzan, Encik Muhammad. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Guirguis, M. (2021). The nature and extent of presidential pardon power: An analysis in light of recent political developments. *Commonwealth Review of Political Science*, 5(1), 17-39.
- Hidayat, R. (2021, Oktober 7). DPR-Presiden sepakat beri amnesti untuk Saiful Mahdi. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-presiden-sepakat-beri-amnesti-untuk-saiful-mahdi>
- Indonesia Corruption Watch. (2025). Abolisi dan amnesti: Barter dukungan politik dan pelemahan pemberantasan korupsi. *Antikorupsi.org*. <https://antikorupsi.org/id/abolisi-dan-amnesti-barter-dukkungan-politik>

- Iswanto, H., & Jeumpa, I. K. (2018). Tinjauan yuridis mengenai pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana selain makar (Studi terhadap kasus kelompok Din Minimi). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1).
- Kaharudin, H. M., et al. (2016). Hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 1999 Tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 1999 Tentang Memberikan Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2000
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
- Maulana, R. S., et al. (2024). Urgensi pembentukan undang-undang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi ditinjau dari perspektif kepastian hukum. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Promotion of National Unity and Reconciliation Act No. 34 of 1995 (South Africa).
- The Constitution of the Republic of the Philippines
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- United States Constitution, Article II, Section 2, Clause 1.
- Wahyono. (2019, September 18). Sejarah dan jejak amnesti di Indonesia, dari Orla hingga reformasi. *Sindonews*.
<https://nasional.sindonews.com/berita/1424092>
- Wicaksono, D. A. (2022, September 18). Petrus Hariyanto: Mantan aktivis PRD yang dulu melawan rezim Soeharto kini jualan kopi. *Orbit Indonesia*.
<https://orbitindonesia.com/detail/6426/>
- Yanuar, Y., & Ristiyanti, J. (2025, Juli 19). Kronologi Prabowo beri abolisi Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. *Tempo.co*.
<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-prabowo-beri-abolisi-tom-lembong>
- Zaman, N. (2018). *Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia: Paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara*. Refika.
- Zulfikar, M. (2025, Agustus 1). Kilas balik perjalanan kasus Hasto Kristiyanto hingga diberi amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. *Tribunnews*.